

**AMBIVALENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU
TENTANG GOLONGAN ETNIS TIONGHOA: SUATU
TINJAUAN KEPUTUSAN PRESIDUM KABINET NOMOR 127
TAHUN 1966 DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14
TAHUN 1967**

Husien Oh

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional

kexin24@yahoo.com

Abstract

As a complex problem, government policy towards ethnic Chinese in Indonesia during New Order government covers a variety of issues like identity, economy, politics and culture. The ethnic group that has existed in the country for hundreds of years had obtained stereotyped prejudice as was reflected in policies set forth by New Order government. The paper makes an analysis of this by looking into the policy making that was taken place in mid-1960s. It is the finding of the study that the government policy towards Chinese ethnic group in mid-1960s was discriminating the group.

Key words : Ethnic politics, government policy, Decree of Presidium of the Cabinet No. 127 / 1966 and Presidential Instruction No 14/1967.

Pendahuluan

Tulisan ini sebagai deskripsi mengenai kebijakan sosial yang di perlakukan terhadap golongan/ etnis Tionghoa, kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, dari masa pemerintahan ke pemerintahan yang lain juga berbeda, namun intinya memiliki kesamaan yaitu dalam bentuk pembatasan ruang gerak golongan etnis Tionghoa a melalui kebijakan dan peraturan-peraturan. Dalam sejarah sosial Indonesia, etnik Tionghoa selalu menjadi sasaran, prasangka, diskriminasi, dan kambing hitam atas berbagai kegagalan kebijakan sosial, ekonomi, dan politik penguasa.

Sebelum pemerintahan Orde Baru, pernah terjadi desakan dari para pengusaha pribumi yang ditujukan kepada pemerintah, menuntut agar pemerintah memberikan kemudahan bagi pengusaha khususnya pribumi. Berpijak pada realita perekonomian pada awal tahun 1950 an terjadinya ketidakserasian di satu pihak perekonomian saat itu masih didominasi oleh bangsa asing maupun oleh golongan keturunan Tionghoa. Pemerintah yang masih muda menyadari perlunya memunculkan pengusaha-pengusaha pribumi yang perlu diproteksi agar bisa meruntuhkan dominasi asing yang kala itu masih dikuasai oligopoli perusahaan Belanda. Pertumbuhan ekonomi yang dipelopori oleh pribumi tentu akan meringankan beban pemerintah dalam pembangunan. Dalam hal ini pemerintah dapat mengambil sikap apa yang hendak diputuskan maupun yang tidak hendak diputuskan. Pembangunan ekonomi tentu membutuhkan dukungan suatu kelas menengah pribumi yang tangguh. Untuk itu pemerintah Indonesia melaksanakan program Benteng, untuk memberi kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun kekuatan modal dengan bantuan proteksi oleh pemerintah. Namun hasil yang dicapai tidak mengembirakan, karena keterbatasan kemampuan bisnis para pengusaha pribumi menjadi parameter yang terlupakan. Lisensi impor yang diberikan secara sporadis kepada para pengusaha pribumi melahirkan pengusaha-pengusaha yang tidak berkantor dan tak bermodal, kecuali lisensi impor saja. Para pengusaha yang umumnya etnis china menjadi penadah lisensi impor itu, yang kemudian pengusaha ini dapat mengimpor barang-barang. Melahirkan pola ekonomi Ali – Baba, yang membesarkan pengusaha Tionghoa Juga gerakan 'assaatisme' sebagai cikal bakal lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 (PP.10/1959) yang membatasi ruang gerak golongan etnis Tionghoa di pedesaan. Karena pengusaha dan pedagang “pribumi” merasa tidak bisa bersaing, karena gagal dalam usaha mereka mematahkan pebisnis golongan keturunan Tionghoa dan ingin mengambil alih bisnis keturunan Tionghoa dengan kekuatan pemerintah.

Dalam tulisan ini lebih menekankan dua kebijakan berikut turunannya yang dirasakan tidak selaras jika ditilik dari dasar falsafah bangsa maupun paham kebangsaan. **Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966** berkaitan pergantian nama, dan Surat edaran Presidium Kabinet tentang istilah yang dari semula telah digunakan Republik Rakyat Tiongkok menjadi Republik Rakyat Tiongkok dan “Tionghoa” menjadi

“Cina” yang kemudian disusul Keputusan Presiden Nomor 240 Tahun 1967 pendukung dari Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 tentang pengantian nama “Tionghoa” ke Indonesia dengan bertujuan untuk mempercepat program Asimilasi. Pada tahun yang sama adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Tionghoa. Dalam instruksi tersebut ditetapkan bahwa seluruh upacara agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa hanya boleh dirayakan di lingkungan keluarga dan dalam ruangan tertutup. Ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan turunannya, yang berkaitan dua kebijakan diatas.

Pembatasan ruang gerak golongan/ etnis Tionghoa dengan berbagai kebijakan, yang memungkinkan disatu sisi kondisi sosial ekonomi yang pincang dan dilain sisi pengaruh ektern dalam kondisi “perang dingin “ bukan hal yang tidak mungkin adanya kekuatan asing yang berperan dibelakang, berkaitan pembendungan komunism baik di Asia maupun Asia Tenggara dengan *containment policy*-nya negara adidaya. Pada pengupayaan pembendungan terhadap komunism sangat masif, masalah interen suatu negara khususnya negara berkembang banyak dipengaruhi oleh faktor ekstern. Berkaitan kampanye anti komunism golongan/ etnis Tionghoa juga di asosiasikan dan di generalisasikan sebagai pendukung kekuatan kiri atau setidaknya sebagai simpatisan, konsekuensinya memperoleh perlakuan-perlakuan yang berbeda.

Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 tahap awal bermaksud untuk mengeliminir rasa superioriti akan sebutan Tionghoa dan Tiongkok, instruksi ini berlaku bagi media masa untuk mengikuti instruksi tersebut, hanya satu media yang tidak mengikuti aturan ini yaitu *Harian Merdeka* masih mengikuti versi lama, alasannya mengapa penyebutan orang Belanda bukan orang Holland maupun orang Nederland. Kemudian disusul dengan peraturan 'ganti nama' dari nama Tionghoa ke nama Indonesia yang tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 240 Tahun 1967 dengan ganti nama dimaksud sebagai proses mempercepat kebijakan asimilasi bagi golongan etnis Tionghoa. Konsepsi asimilasi sejak tahun 60-an memang telah digagas oleh sekelompok golongan keturunan Tionghoa, pada tingkat konsepsi 'pembauran' di segala bidang, namun paham asimilasi kemudian dimodifikasi sedemikian rupa oleh pemerintah Orba, yang cenderung ke arah pemaksaan ganti nama, kawin campur dan pindah agama. Sampai di sini

paham asimilasi yang semula merupakan ide “Pembauran” ke dalam bangsa Indonesia telah berubah menjadi proses “Peleburan total” menghapus segala sesuatu yang bercirikan ke-china-an. Proses ini ternyata tidak berhasil dan bahkan telah menimbulkan kristalisasi masyarakat Tionghoa dengan berbagai eksekusi yang timbul karenanya.

Berkaitan dengan kebijakan Ganti Nama yang ditujukan pada golongan keturunan Tionghoa, Indonesia sebagai negara yang ikut menandatangani konvensi Hak Azasi Manusia. Seyogyanya masalah menggunakan nama apa, kawin dengan siapa dan menganut kepercayaan pada Agama, semua itu adalah hak pada masing-masing individu. Hal ini sepenuhnya adalah masalah pribadi seseorang yang tidak harus didorong oleh pihak lain apalagi oleh suatu organisasi yang dijadikan ketentuan/kebijaksanaan Pemerintah. Tidak seharusnya dianjurkan/dipaksa seseorang harus ganti-nama, harus kawin silang terlebih ganti-Agama dan yang menjadi lebih tidak rasional diembel-embeli sebagai pernyataan Kesetiaan pada RI, menunjukkan jiwa nasionalis, patriotis seseorang setelah melaksanakan proses asimilasi. Kenyataan bahwa nama tidak dapat menjadi ukuran nasionalisme seseorang, banyak yang telah ganti nama, namun berbuat tercela, merampok uang negara dan kabur keluar negeri. Yang mendapat reaksi secara terbuka dari pengacara Yap Thiam Hien yang menyatakan bahwa nama tidak dapat menjadi ukuran nasionalisme seseorang dan ini juga yang menyebabkan nasionalis terkemuka Indonesia itu tidak mengubah namanya sampai akhir hayatnya.

Ganti nama, memang merupakan satu kontroversi karena tidak ada kaitan antara pembangunan karakter dan nasionalisme bangsa dengan nama seseorang, juga tidak ada sebuah nama yang merupakan nama Indonesia, kriteria untuk nama Indonesia yang sebenarnya masih harus dibentuk,

Demikian nama Indonesia asli pun banyak dari nama-nama asing dan masih banyak dipengaruhi nama Arab atau India. Juga konsekuensi logis dengan ganti nama, disisi biaya ganti nama itu sendiri, dilain sisi dokumen-dokumen yang dimiliki harus mengalami perubahan-perubahan tercatat tidak kurang dari 13 dokumen yang perlu diganti bersamaan dengan aturan ganti nama itu. Mulai dari Kartu Tanda Penduduk, akta-akta, hingga berbagai dokumen yang jelas memakan biaya tidak sedikit.

Dalam konteks kebijakan ganti nama, oleh komunitas golongan /etnis Tionghoa disikapi dalam bentuk yang beragam, sadar ganti nama merupakan

suatu kebijakan yang diimbangi dengan ‘sanksi’, sekalipun dalam peraturan tercantum ‘dianjurkan’. Realitanya diawali dari tingkat kelurahan sewaktu pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sampai pada pada dokumen-dokumen instansi yang lebih tinggi yang tidak lepas dari ‘keharusan’ jika tidak ingin memperoleh kesulitan.

Ganti nama yang terjadi bervariasi dilakukan dengan sebagian masih menggunakan unsur nama lamanya yang digabung dengan nama-nama lazim dipakai di Indonesia, seperti bersumber dari unsur keagamaan setempat dan nama marga dari suatu etnik tertentu di Indonesia. Namun juga ada nama yang sama sekali berubah, serta ada yang mendasarkan pada suara dari sebutan nama lamanya dipakai menjadi nama diri yang bernuansa Indonesia. Ganti nama juga suatu bentuk Indonesianisasi bagi individu yang mengganti namanya bernuansa Indonesia dengan pengantian Marga ke Indonesia. Sebagai contoh,

Marga **Tan** () merubah atau mengganti menjadi: **Tanto, Tanoto, Tanudisastro, Tanujaya, Tanzil, Tanasal, Tanadi** dan seterusnya.

Marga **Oei** (), menjadi: Wibowo, Wijaya, Winata, Willy, Winarto⁷

Atau dengan cara mendekati dengan nama Indonesia juga terjadi pada nama sesungguhnya, atau nama belakang. *Tek Wan*, menjadi Wantono. *Bun Han*, menjadi Handoyo. *Kiem Hiat* menjadi Yatmanto. *Ay Lan* menjadi Lanny, *Kiem Sian* menjadi Sianti, dan seterusnya. Jadi *Tan Tek Wan* menjadi Wantono Tanoto. *Lie Ay Lan* menjadi Lanny Limanto. *Liem Swie Sian* menjadi Sianti Halim, dan seterusnya.

Dalam peraturan bahwa nama-nama yang dipilih untuk dijadikan namanya tidak boleh melanggar adat sesuatu daerah atau tidak boleh dianggap sebagai sesuatu gelar, dan tidak boleh melanggar tata kesusilaan; Apabila dalam jangka waktu 3 bulan sejak pengajuan dan menerima surat tanda penerima, tidak terdapat sanggahan atau gugatan atas pemakaian nama baru itu dari siapapun yang disalurkan melalui Kepala Daerah tingkat II. Maka ia dapat menggunakan nama tersebut seterusnya dan dianggap telah mendapat izin dari Menteri Kehakiman. Yang menjadi pertanyaan siapa yang tahu dan ingin menyanggah? Kalau nama-nama yang diajukan tidak pernah diumumkan? Dan bagaimana setelah 1 atau 2 tahun kemudian ada yang menyanggah, disebabkan tidak pernah diumumkan. Kebijakan ganti nama

oleh golongan/ etnis Tionghoa juga disikapi beragam, yang jelas pemerintah sudah terlampaui jauh ‘campur tangan’ dalam ranah pribadi seseorang.

Kebijakan yang lain berkaitan pembatasan adalah tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-Istiadat Tionghoa yang tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) No.14/1967. Dalam instruksi tersebut ditetapkan bahwa seluruh upacara agama, kepercayaan dan adat-istiadat Tionghoa hanya boleh dilakukan di lingkungan keluarga dan dalam ruangan tertutup. Konghucu yang banyak memiliki umat, kini tidak mendapat pengakuan. Walaupun dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 melindungi kebebasan setiap WNI untuk beribadah menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Pemerintah Orde Baru mengkhawatirkan pelestarian budaya leluhur orang China akan mengganggu proses dari program asimilasi total yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintah Orde Baru pada masa itu, mengasumsikan semua budaya Tionghoa dan agama tradisional China dianggap dapat menjembatani masuknya paham Komunis dari China dan mengekalkan paham komunis yang sudah terlanjur masuk ke Indonesia pada masa itu.

Konsekuensinya dengan kebijakan ini berdampak luas pada ranah pembatasan kebudayaan etnis Tionghoa untuk berekspresi, kemudian disusul dengan berbagai peraturan-peraturan dari instansi-instansi yang merujuk pada kebijakan dimasud. Di masyarakat yang pluralis perbedaan kebudayaan dan nilai adalah sesuatu yang wajar, yang tidak wajar adalah memaksakan nilai, budaya kepada satu kalangan atau semua kalangan. Indonesia sebagai masyarakat berkarakteristik pluralisme kebudayaan yang mencakupi perbedaan-perbedaan kebudayaan secara historis di antara berbagai masyarakat, seharusnya dihargai oleh pemerintah (Orde Baru) yang menjamin persamaan hak-hak warga negaranya dalam mengembangkan nilai budayanya.

Pembatasan-pembatasan ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.4555.2-360 Tahun 1968 mengenai Penataan Kelenteng. Pemerintah tidak memperkenankan komunitas etnis Tionghoa membangun atau memperluas klenteng yang telah ada, paling hanya perbaikan-perbaikan saja. Berikutnya ada Surat Edaran Menteri Penerangan No.02/SE/Ditjen/PPG/K/1988 yang melarang penerbitan dan percetakan tulisan/iklan beraksara dan berbahasa China(Mandarin).

Demikian pemakaian Bahasa Mandarin dilarang. Sejak saat itu semua anak-anak golongan/ etnis Tionghoa harus menerima pendidikan seperti anak orang Indonesia yang lain secara nasional. Bahkan larangan menggunakan istilah atau nama toko atau perusahaan dengan aksara China (bahasa Mandarin) dilarang untuk diajarkan dalam bentuk formal atau informal. Walaupun bahasa Mandarin merupakan salah satu bahasa internasional yang diucapkan di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dampak dari kebijakan Orde Baru ini selama lebih 30 tahun Golongan/ Etnis Tionghoa di Indonesia tidak dapat menikmati kebudayaan mereka sendiri. Larangan pemakaian Bahasa Mandarin berdampak pada komunitas pengobatan China tradisional, karena pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia memberi izin dengan catatan bahwa China Indonesia (komunitas Tionghoa) berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan.

Kebutuhan yang berkaitan pada informasi bagi golongan/ etnis China hanya dapat melalui satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang memperoleh dan diizinkan terbit adalah "*Harian Indonesia*" yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan pengawasan oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meskipun beberapa orang Tionghoa Indonesia yang di nilai 'bersih lingkungan' dipekerjakan juga di sana.

Instruksi Presiden No. 14/1967 yang bertujuan melebur pengaruh seluruh kebudayaan Tionghoa termasuk kepercayaan, tradisi, adat istiadat dan mendorong terjadinya asimilasi secara total sesuai dengan yang di cita-citakan. Maka lenyaplah perayaan Tahun Baru Imlek, capgomeh, lomba perahu naga, bahkan tarian barongsai. Ini merupakan bentuk pelanggaran HAM yang ditujukan kepada golongan /etnis Tionghoa di Indonesia.

Pemerintah Orde Baru mengetahui bagaimana cara mengendalikan golongan etnis Tionghoa, populasi yang hanya $\pm 3\%$ dari populasi penduduk Indonesia, tetapi memiliki pengaruh dominan di sektor perekonomian Indonesia. Diantaranya tidak sedikit dari pemeluk kepercayaan/agama Konghucu yang telah mendarah daging dalam komunitas Tionghoa. Maka pada tahun 1969, Presiden Soeharto menyatakan bahwa "Konghucu berhak mendapatkan suatu tempat pantas di dalam negeri" di depan konferensi

Kerukunan Umat Agama. Namun tidak sebagaimana di lapangan, di kolom agama dalam KTP Kong Hu Cu tidak diperbolehkan. Karena agama Kong Hu Cu tidak diakui sebagai agama resmi, konsekuensinya golongan etnis Tionghoa secara tidak langsung dipaksa melakukan pengantian agama, karena dalam KTP kolom agama harus diisi asal bukan agama Kong Hu Cu. Juga berkaitan di catatan sipil sewaktu membuat akta perkawinan ‘paksaan’ pengantian agama sekali lagi terjadi. Maka jelas pemerintahan Orde Baru melanggar Hak Azasi Manusia juga melanggar Undang- Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan dasar bagi hukum maupun peraturan-peraturan.

Bahkan suatu realita yang janggal pada tahun 1969, terdapat UU No. 5 Tahun 1969 yang menggantikan keputusan presiden tahun 1967. Pengakuan menjadi enam agama resmi (termasuk agama Kong Hu Cu). Namun, berbeda dalam praktiknya, pada 1978 bahkan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan bahwa hanya ada lima agama resmi, tidak termasuk Konghucu. Demikian pada tanggal 27 Januari 1979, dalam suatu pertemuan kabinet, dengan tegasnya memutuskan bahwa Konghucu bukanlah suatu agama, yang disusul dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1990 yang menegaskan bahwa hanya ada lima agama resmi di Indonesia. Menunjukkan kebijakan pemerintah Orde Baru yang tidak sinkron dan ambivalensi dalam mengimplementasi kebijakan.

Sekalipun proses Indonesianisasi melalui asimilasi telah berlangsung seperti pengantian nama menjadi nama Indonesia, nama-nama perusahaan, toko-toko, terjadi pengantian nama ke-indonesia-an. Namun lembaga-lembaga pemerintah masih mempertanyakan status Kewarganegaraan. Yang sudah jelas WN RI masih diharuskan membuat dan memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) beserta keturunan-keturunannya. Peraturan yang dikukuhkan oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri melalui SKB 01-UM.09.30.80 No.42. Walaupun ketentuan ini bersifat administratif, secara esensi penerapan SBKRI sama artinya dengan upaya yang menempatkan WNI keturunan Tionghoa pada posisi status hukum WNI yang “masih dipertanyakan”. Hal ini terbukti bagaimana para ‘pahlawan’ Bulu Tangkis yang telah membawa harum nama bangsa, namun mereka masih dipertanyakan SBKRI maupun kesulitan memperoleh SKBRI.

Peraturan Daerah Tingkat I DKI Jakarta N0.K-I/OS-12 tentang keharusan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di daerah DKI Jakarta

melapor dan mengisi formulir K-1. yang menjadi prasyarat untuk memperoleh maupun memperpanjang KTP. Hanya diberlakukan bagi golongan keturunan etnis Tionghoa, sementara keturunan yang lain di bebaskan. Disini telah terjadi perlakuan diskriminatif antar hak dan kewajiban bagi sesama warga negara. Kebijakan-kebijakan ini jelas-jelas mendiskriminasi golongan/ etnis Tionghoa.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru terhadap etnis Tionghoa, tentang ganti nama, pelarangan mengekspresikan budaya dan bahkan kepercayaan, yang tidak sejalan dengan falsafah Pancasila dan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an yang menjamin eksistensi setiap etnik, bebas mengembangkan kebudayaannya dan kepercayaan yang dianut dalam masyarakat yang majemuk. Perlu dikaji pada pertanyaan.

1. Apa isi Kebijakan Pemerintah Orde Baru terhadap golongan/ etnis China seperti yang tertuang dalam Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 ?
2. Apa yang melatarbelakangi keluarnya kebijakan tersebut ?
3. Bagaimana implementasi dua kebijakan dimaksud ?

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis, demikian pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh (holistik). Adapun metode dengan metode historis, secara garis besar meliputi proses pencaharian dan pengumpulan sumber serta pengolahan data sehingga diperoleh fakta. Proses ini terapkan dalam tahap-tahap tertentu yang mencakup dalam metode sejarah.

Simpulan

Pemerintah Orde Baru hanya memberikan kesempatan kepada golongan/ Etnis China di bidang ekonomi untuk mengembangkan usahanya sekalipun dalam suasana diskriminatif. Bagi pemerintah bertujuan untuk memberikan legitimasi kekuasaannya. Maka ia membuka pintu serta menerapkan politik pro bisnis dan politik asimilasi total serta menghapus budaya etnis China. Disisi lain Orde Baru melanjutkan kebijakan pembaurannya dan memunculkan konsep SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan). Masalah SARA ditabukan untuk dibicarakan dan dalam

kenyataan politik pembauran yang diimplementasikan oleh pemerintah Orde Baru tidak menuju kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya yang berkaitan dengan Etnis Tionghoa. Malahan yang terjadi kebalikkannya, selama Orde Baru telah terjadi suatu gejala antara hubungan Golongan /Etnis Tionghoa dan masyarakat luas, akumulasi sentimen terjadi kekerasan pada akhir kekuasaan Orde Baru di bulan Mei 1998.

Sikap anti China sering dipertanyakan dengan asumsi bahwa sikap anti China merupakan produk dari proses interaksi sosial dengan Etnis lainnya dalam kehidupan masyarakat plural yang secara alami. Atau merupakan produk struktural yang dihasilkan melalui rekayasa melalui kebijakan pemerintah sebagai alat peredam yang dipakai oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya.

Perasaan anti China/ Tionghoa demikian mendalam dibandingkan etnis pendatang asing yang lain. Hal ini disebabkan banyak hal, antaranya berasal dari perspektif ekonomi maupun kepercayaan yang sama. Terlebih manakala terjadi krisis sosial suatu kegagalan maka Golongan/ Etnis Tionghoa mudah dijadikan 'kambing hitam' karena Golongan /Etnis Tionghoa rentan dan tidak memiliki akses politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aronson, Eliot *The Social Animal*, San Francisco, Freeman & Company, 1972.
- Banton, Michael, *Race Relation*, London, Tavistock Publication Limited Bettelheim, 1969
- Bogdan ,Robert, Steven. J. Taylor, *Introduction to qualitative research methods: a phenomenological approach to the social sciences*, Wiley, 1975.
- Burhanuddin, *Stereotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*. Jakarta: PT Pustaka Grafika Kita. 1988,
- Coppel, Charles A. *Indonesian Chinese in Crisis*, Oxford University Press, 1983.

- Coppel, Charles A. *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*. Terjemahan oleh Tim Penerjemah PSH. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1994.
- Dye, Thomas. R.,"*Understanding Public Policy*," Prentice-Hall, Englewood Clifs, New York, 1987.
- Feith, Herbert , *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Cornell University Press.1962.
- Friedmann,W. *Legal Theory*, London: Steven & Son Limited, 1960.
- Gottchalk, Lois, *Understanding History: A Primer Of Historical Method*, New York. Alfred A Knopf. 1963.
- Harry H. Bash, *Sociology, Race and Ethnicity*, New York, London, Paris: Gordon and Breach, 1979.
- Hing, Bill Ong. *Making and Remaking Asian America through Immigration Policy, 1850 – 1990*. Stanford University Press, Stanford, C. A. 1993.
- Kingston, Maxine Hong. *China Men*. Pan Books Ltd., London. 1980.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta:Gramedia, 1977.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Universitas Indonesia.1974.
- Leksono-Supelli, Karlina. "The Others." Artikel dalam Hamzah, Alfian (Ed.).*Kapok Jadi Non-Pri. Warga Tionghoa Mencari Keadilan*. Penerbit Zaman Wacana Mulia, Bandung. 1998.
- Lie Tek Tjeng, *Masalah WNI dan Masalah Huakiau di Indonesia*, LIPI Seri No.II/12, 1971.
- Liem Yusiu , *Prasangka Terhadap Etnis Cina : Sebuah Intesari*, Penerbit Jambatan, 2000.

- Lombard, Denys, *Nusa Jawa Silang Budaya; Warisan Kerajaan & Kontentis*, Gramedia, 2008.
- Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Massardi, Adhie M. "Reformasi Politik SARA," artikel dalam Hamzah, Alfian(Ed.). *Kapok Jadi Non-Pri. Warga Tionghoa Mencari Keadilan*. Penerbit Zaman Wacana Mulia, Bandung. 1998.
- Maurice, Duerger, (terj. Daniel Dhakidae) *Sosiologi Politik*, Rajawali. Jakarta 1982.
- Milton Gordon, dikutip dari Mely G. Tan dalam buku Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1977.
- Moeleong, J.Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya. Bandung. 1996.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Murbandono Hs, L. "SARA yang Mulia." Artikel dalam Hamzah, Alfian (Ed.).*Kapok Jadi Non-Pri. Warga Tionghoa Mencari Keadilan*. Penerbit Zaman Wacana Mulia, Bandung. 1998.
- Narwoko J. Dwi, Bagong Suyanto (ed), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Prenada Media, 2004.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Penerbit CV. Rajawali, 1984.
- Newman, William M. *American Ploralism: A Study of Minority Groups and Social Theory*. New York: Harper and Row. 1973.
- Nugroho, Riant, *Public Policy* (ed.Rev), PT.Elex Media Kompitindo, 2009.
- Ogburn dan Nimkoff, *A Handbook of Sociology*, London, 1960.
- Oh, Richard. *The Pathfinders of Love*. Gamelan Press, Jakarta.. 2000.

Pasolog , Habrani, *Teori Administrasi Public*, Alfabeta. Bandung. 2007.

Paulus, BP. *Masalah Cina*, Bandung: Hasil Penelitian Ilmiah di Beberapa Negara Asia dan Australia. PT. Karya Nusantara. 1976

Schaefer.Richard T., *Racial and Ethnic Groups* (Second Edition), Little Brown and Company.1984

Semardjan, Selo, *Gerakan 10 Meidi Sukabumi*, PT. Eresco, 1962

Setiono, Benny G. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. ELKASA, Jakarta. 2003.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV.Rajawali, 1982.

Suryadinata, Leo, *Peranakan Chinese Politics in Java*, Singapore University Press,1976

Suryadinata, Leo, *Understanding The Ethnic Chinese In Southeast Asia*,Institute Of Southeast Asian Studies, Singapore.2007

Suryadinata, Leo,*Ethnic Relations And Nation-Building In Southeast Asia:The Case of Ethnic Chinese*,NIAS Press, Singapore.2004

Suryadinata, Leo. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. PT Pustaka LP3ES, Jakarta. 1999.

Suryadinata, Leo. *Negara dan Etnis Tionghoa. Kasus Indonesia*. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta. 2002.

Swasono,Edi, *Entrepreneurship Indonesia*. FEUI- Bappenas, 1978

Tan Swie Ling, *Pembangunan Wibawa Politik Komunitas Tionghoa*(Sebuah Wacana), Lembaga Kajian Sinergi Indonesia,2010

Taneko B, Soleman, *Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia*, Fajar Agung. Jakarta.1986

Wang Gung Wu dan Jennifer Cushman, *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara*. Jakarta. Pustaka Utama Grafika. 1991.

Wibowo, I dan Thung Ju Lan, *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca Peristiwa Mei 1998*, KOMPAS Jakarta, 2010.

William G. Skinner, “Golongan Minoritas Tionghoa”, dalam Mely G. Tan, *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia* , Jakarta: PT Gramedia. 1981.

Jurnal/Makalah/Majalah

Journal of Intergroup Relations 1961. Grinshaw, Allen , “Relationships Among Prejudice, social Discrimination, Sosial Tention, Social Violence”,

Religion 10. Th.2005, Heriyanto. “The History and Legal Position of Confucianism in Post Independence Indonesia”.

Policy Analysis 5, Sabatier, Paul. A and Mazmanian, Daniel, “The Condition of Effective Implementation: A Guide to Accomplishing Policy Objectives,” *Pers Indonesia dari Masa ke Masa (Ketahan Nasional Indonesia)* 09 Maret 2010

Prisma, 3, Maret 1984. Yahya Muhaimin, “Politik, Pengusaha Nasional, dan Kelas Menengah Nasional”.